

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA



1

Permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau waktu 30 hari kerja Atasan PPID untuk menjawab telah habis

2

Komisi Informasi menawarkan pertemuan mediasi untuk menyelesaikan sengketa kepada pemohon dan termohon, dan apabila kesepakatan mediasi tercapai ditetapkan melalui putusan komisi informasi



3

Apabila proses mediasi tidak berhasil/tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi



4

Apabila pemohon tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan



5

Apabila pemohon puas terhadap putusan Komisi informasi, maka sengketa dinyatakan selesai

